

# HUBUNGAN ANTARA MUSYAWARAH DAN PEMERINTAHAN

Lailatul Rif'ah

Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia

E-mail: rifah.lala12@gmail.com

**Abstract:** Deliberation is ordered in the Al Quran and the hadith. However, when the Koran talks about deliberation, it does not specify which forms of deliberation are most appropriate. The Prophet also carried out deliberations in different forms and ways depending on the atmosphere surrounding him. It can also be understood, that the pattern and form of Deliberation implementation depends on conditions in accordance with the cultural and social development of society, especially in the state government. Deliberation provides solutions and educates individuals to have a spirit of grace and responsibility in both vertical and horizontal relationships. Measure and control emotions and become knowledge for discussion partners.

**Keyword:** Deliberation and Government

## Pendahuluan

Metode penafsiran Al Quran berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan zaman, pemikiran dan latar belakang sosial mufassir. Di era baru, timbul penafsiran yang disebut dengan tafsir *Mandhūi* atau tafsir tematik yang membahas tema tertentu dan didukung oleh ayat-ayat Al Quran. Penafsiran ini memberikan perspektif baru bagi upaya penafsiran Al Quran. Selanjutnya, muncul metode penafsiran yang berbentuk *Muqaran* yakni membandingkan antara pemikiran dan pendapat antara satu mufassir dengan mufassir yang lain. Penafsiran ini memberikan semakin luas dan lengkap terhadap pemahaman ayat Al Quran

Penafsiran ayat Al Quran yang ditulis oleh Muhammad Ahmad khalfa Allah dalam kitabnya *Mafahim Quraniyah* termasuk dalam kategori *Muqaran* memadukan dua lafaz yang berbeda. Pertama, kata musyawarah diartikan sebagai upaya mendapatkan jalan keluar atau berdiskusi dalam rangka memantapkan hati pada sebuah permasalahan. Kedua, kata Amr atau Ulil Amr juga memiliki makna yang

beragam. Wacana musyawarah demikian penting dikaji dalam hubungannya dengan masyarakat luas khususnya dalam pemerintahan. Perintahmusyawarah dalam Al Quran yang awalnya diturunkan kepada Nabi Muhammad dilaksanakan bersama para sahabatnya, kemudian berkembang dan diaplikasikan pada ranah yang lebih luas. Di Indonesia menerapkan sistem demokrasi juga berlandaskan musyawarah mufakat sesuai dengan dasar negara dan UUD 1945. Pemahaman dan penerapan kata musyawarah yang beragam menjadi suatu yang penting dikaji karena terkait hubungannya dengan masalah sosial kemasyarakatan dan pemerintahan yang pada pokok dasar prinsipnya tidak bertentangan dengan Islam

### Akar kata Shura

Shura berasal dari tiga huruf و ش ر yang berarti “ mengambil sesuatu”<sup>1</sup>. ini berasal ungkapan *syâwurtu fulânan fi amrî*: “aku mengambil pendapat si Fulan mengenaiurusanku”.Kemudian menjadi bentuk masdar dari Fi'il Madi "*Shawara yushawiru*"dalam pola *fa'ala yu Fa'ilu*. Dapat juga bermakna “menampakkan dan menawarkan sesuatu”<sup>2</sup>.

Kata و ش ر bisa berarti “memulai sesuatu,menampakkan dan melebarkannya, juga mengandung makna mengeluarkan madu dari saranglebah.”<sup>3</sup> sebagian ahl lughah mengatakan bahwa lafadz *syawara* berarti mencapai pendapat atau buah pikiran yang baik dan memperoleh hikmah seperti mengeluarkan madu dari sarangnya, dengan wazan (patron) شاور bisa berarti saling mencari atau mengeluarkan pendapat.<sup>4</sup> Kata *syurak*kemudian mengalami pengembangan arti yakni mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain termasuk pendapat seorang. Musyawarah juga bisa berarti mengatakan atau mnegajukan sesuatu.<sup>5</sup>

Musyawarah secara terminology menurut Abdul Hamid al Anshari adalah, saling merundingkan atau bertkar pendapat mengenai suatu masalah atau meminta pendapat dari berbagai pihak untuk

---

<sup>1</sup> A. Ibn Faris Ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayis al Lughah*(Bairut,Dar al Fikr, 1979)p. 3/226

<sup>2</sup> Lajanah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik*(*Tafsir Al- Qur'an Tematik*), (Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI: 2009),h. 220-221

<sup>3</sup> Jamaluddin Muhammad Ibn Mukarram Ibn al Manzbur al Afriqi al Mishry,*Lisan Arabiy* (Bairut: Dar al Fikr,1990),h. 434

<sup>4</sup> Ibrahim Anis, *Mu'jam al Wasith*,(Teheran:Maktabah al Ilmiyah,tt),h. Juz1/501

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab,*Wawasan Al Quran* (Bandung:Mizan,2001),h.469

kemudian dipertimbangkan dan diambil yang terbaik demi kebaikan bersama.<sup>6</sup>

Louis Ma'lou menyatakan, syura adalah majelis yang dibentuk untuk memperdengarkan saran dan ide sebagaimana mestinya dan terorganisir dalam aturan.<sup>7</sup> sedangkan dalam Ensiklopedi Hukum Islam musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai penyelesaian masalah bersama.<sup>8</sup> Musyawarah juga diartikan sebagai perundingan tentang suatu urusan yang baik untuk mendapatkan buah pikiran dengan maksud mencari yang terbaik untuk memperoleh kebaikan bersama.<sup>9</sup> Dengan demikian majelis yang atau Institusi yang memiliki andil untuk melakukan musyawarah disebut dengan dewan syura atau di Indonesia disebut dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga resmi.

Al Quran menyebutkan empat kali pengulangan dengan bentuk yang berbeda. Yakni dalam Qs. Maryam ayat 29, yang berasal dari kata kerja *syâwara*, yakni *asyâra* “memberi isyarat”. Ali Imran ayat 159, *tasyâwur* (berembuk saling menukar pendapat), al Shura ayat 38 *syara* “dirembukkan” dan dalam al Baqarah ayat 233, “*syâwir* ”mintalah pendapat”,. Terdapat tiga macam bentuk kalimat dalam perubahannya. Yakni kalimat *Fi'il Madi*, *Isim masdar* dan *Fi'il Amar*. Perubahan bentuk dua ayat terakhir sangat berhubungan dan relevan dengan kehidupan politik dan kemasyarakatan serta kenegaraan.

Dari empat ayat di atas, hanya dua diantaranya yang membahas secara spesifik mengenai musyawarah. Yaitu dalam surah al Shura ayat 38 dan Ali Imran ayat 159. Surah al Shurah merupakan surah yang turun di Makkah yang kemudian menjadikan latar belakang yang berbeda dengan surah Ali Imran yang turun di Madinah. Surah pertama merupakan sebuah pujian terhadap orang mukmin yang beriman, mendirikan salat serta mereka selalu bermusyawarah dalam urusannya. Namun, dalam surah ini tidak terdapat penekanan untuk melakukan musyawarah. Hal tersebut dikarenakan urusan mereka ketika itu lebih sederhana dibanding orang-orang yang berada di kota Madinah.

---

<sup>6</sup> Abd. Hamid Ismail al Anshari, *Nizam al Hukmi fi Islam* (Qatar: Dar al Qatharayin al Fujaah, 1985), h.105-106

<sup>7</sup> Louis Ma'louf, *al Munjid fi al Lughab wa al 'Alam* (Bairut: Dar al Masyriq, 1986), h.408

<sup>8</sup> Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT Ikhtiar Baru VanHoeve, 1986), h.1264

<sup>9</sup> Dudung Abullah, Musyawarah Dalam Al Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik) dalam *Jurnal Al Daulah* vol.3 No.2 Desember 2014 h.245

Sedangkan dalam surah kedua, musyawarah menjadi suatu kewajiban di dalam masyarakat Madinah. Dan dalam setiap permasalahan yang membutuhkan jawaban yang rumit, maka dibutuhkan untuk bermusyawarah. Ini dikarenakan permasalahan yang terjadi di Madinah lebih kompleks dari pada di Makkah. Musyawarah menjadi ketentuan yang pasti dan para sahabat selalu melakukannya bersama Rasulullah<sup>10</sup>.

Jika ditinjau dari pembagiannya, Musyawarah terbagi menjadi tiga bagian yaitu, obyek Musyawarah, Subyek Musyawarah dan cara bermusyawarah. Dilihat dari Ayat diatas juga menjelaskan bahwa lapangan musyawarah( obyek) musyawarah(في الأمر) adalah segala masalah yang belum terdapat petunjuk agama secara jelas dan pasti sekaligus berkaitan dengan kehidupan duniawi.

dalam Al-qur'an ditemukan dua ayat lain yang menggunakan akar kata musyawarah, untuk memahami lapangan musyawarah. Pertama, Al baqarah ayat 233. Ayat ini sebagai petunjuk agar persoalan – persoalan rumah tangga dimusyawarahkan bersama antara suami dan istri. Ayat lainnya adalah dalam surat As-syura ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.<sup>11</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang keadaan kaum muslim Madinah yang bersedia membela Nabi sebagai hasil kesepakatan dari proses musyawarah. Dalam ayat itu, musyawarah sudah menjadi tradisi masyarakat dalam memutuskan segala perkara mereka.

Dalam soal amr atau urusan, di temukan adanya urusan yang hanya menjadi wewenang Allah semata. Terlihat dalam jawaban Allah mengenai ruh sebagaimana dalam surah Al- isra' ayat 85. tentang datangnya kiamat dalam surah An nazi'at ayat 42. demikian juga mengenai taubat yakni dalam surah Ali- Imran ayat 128<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Muhammad Ahmad khalfa Allah, *Ma'abim Qur'aniyah*(Quwait,Alam Ma'rifat, 1984)p. 74

<sup>11</sup> Al-qur'an dan Terjememahnya( departemen agama RI, Jakarta, 1990)

<sup>12</sup> Quraish Shihab, *Wawasan Al- Qur'an*, Mizan,1996,h.468

Dari sini dapat disimpulkan bahwa persoalan- persoalan yang telah ada petunjuknya dari Allah secara tegas dan jelas. Baik ditunjukakn melalui Nabi dengan syariatnya Maka persoalan tersebut bukan lagi masuk dalam kategori yang dimusyawarahkan. Musyawarah hanya dilakukandalam hal- hal yang belum ditentukan petunjuknya serta soal- soal kehidupan duniawi<sup>13</sup>.

al-Qur'an menegaskan perkara apapun yang menyangkut dalam kebaikan, baik mengenai persoalan rumah tangga, persoalan kepemimpinan dan politik, harus diselesaikan dengan jalan musyawarah. Seperti dalam ayat tentang menyapih anak. Ayat ini sebagai petunjuk agar persoalan-persoalan rumah tangga dimusyawarahkan bersama antara suami dan istri, ayat yang senada dengan ayat tersebut ialah Q.S at-Thalaq 65:6 **وَأْتِمِرُوا بِئَنكُمْ** meskipun dengan kata **وَأْتِمِرُوا** (berembuklah) yang melahirkan kata "Muktamar"<sup>14</sup>.

Sedangkan subyek Musyawarah adalah seluruh lapisan masyarakat yang bersangkutan. Akan tetapi Ahmad Khalfa Allah memberikan anjuran husus kepada orang-orang yang ahli dalam bermusyawarah diantaranya adalah:

1. Seseorang yang ahli dalam bidang Syariah yakni yang dimaksud adalah para Ulama'
2. Orang-orang yang menghendaki dan menjada kebaikan masyarakat umum. yang dimaksud adalah pemimpin desa.
3. Orang-orang solih pada umumnya<sup>15</sup>.

Sedangkan cara bermusyawarah dilakukan sesuai dengan aturan dan adat kebiasaan yang telah berlaku di dalam satu komunitas sosial. Baik dalam lingkungan kecil seperti keluarga hingga masyarakat luas dalam suatu negara

### Akar kata Ulil Amr

Adapun lafadz yang berhubungan dengan wilayah al Amr yang terdapat dalam al Quran mengalami pengulangan kurang lebih sebanyak 30 kali. Wilayah al Amr merupakan dua kata yang terdiri dari kata "Wilayah" dengan akar kata dari **و ل ي** yang berarti "dekat". Yang

13 Muhammad Ahmad khalfa Allah, *Mafahim Quraniyah*. h 88

14 Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial Mendialobkan Teks dan Konteks*, (Yogyakarta: El-Saq Press, 2005) h. 155

15 Muhammad Ahmad khalfa Allah, *Mafahim Quraniyah*. P89

dimaksud adalah seseorang yang dekat dan dapat menolong seperti datangnya musim semi ketika turun hujan<sup>16</sup>. Dapat juga diartikan sebagai wilayah. Yakni penisbatan terhadap sebuah tempat atau bangsa. Sehingga, dapat dikatakan “*al waliyu*” adalah seseorang yang dicintai dan dipercaya, lawan dari musuh, seseorang yang mengerti kekuasaan dan menjalankannya secara tepat. Sedangkan Amr berasal dari kata **أمر** yang berarti 1. Perkara 2. Amar yang bermakna lawan dari pencegah 3. Sesuatu yang tumbuh dan berkembang 4. Pengajar 5. Sesuatu yang mengerhankan.

Menurut al Qushairi dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan ulil al Amr adalah pemerintahan yang menjadikan ketenangan dan perdamaian hati. Pada dasarnya setiap manusia menginginkan dalam setiap kehidupannya adalah terjadinya kebaikan. Maka setiap orang diperbolehkan untuk memilih pemimpin diantara mereka. selanjutnya ketika telah terpilih seorang pemimpin, maka kewajiban selanjutnya adalah mematuhi. Tapi, apabila terjadi suatu perkara yang tidak dikehendaki, pemimpin yang terpilih ternyata tidak sesuai dengan aturan syariat atau tidak menepati janji dan harapan masyarakat, maka dianjurkan untuk bersabar<sup>17</sup>. Dan jika terjadi perselisihan pendapat hususnya dalam masalah agama, maka dianjurkan untuk kembali pada Allah dan utusannya, serta pada kitab dan sunnah Rasulullah. Karena, bagaimana seseorang bisa mengikuti sebuah perintah dari seseorang yang berbuat salah. Sedangkan pemimpin yang ideal adalah memiliki dedikasi yang tinggi, Amanah, adil serta memerintahkan kepada rakyatnya untuk kembali pada Allah dan Rasulnya<sup>18</sup>

Kata Amr sebagaimana hubungannya dengan musyawarah dalam surah Ali Imran ayat 159 yang diterjemahkan dengan “dalam urusan itu” bahwa lapangan musyawarah berkaitan dengan masalah

---

<sup>16</sup> A. Ibn Faris Ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayis al Lughah*. P 6/141

<sup>17</sup> Abd al Karim Ibn Hawazin Ibn abd al Malik al Qushairi, *Tasfir al Qushairi* (Mesir, al Hai'ah al Misriyah, tt) p 1/629

<sup>18</sup> Abu al Qasim Ahmad Ibn Umar al Zamakhshary, *al Kashaf 'an Haqaiq Qawa'id al Tanzil* (Bairut, dar al Kutub al Arabi, 1407) p. 1/524

peperangan.<sup>19</sup> Sehingga ada pendapat di kalangan ulama yang mengatakan bahwa ruang lingkup musyawarah hanya sebatas masalah peperangan. Namun, praktek tersebut tidak didukung oleh Rasulullah.

Rasyid Ridha mengatakan lafadz *fi al amr* bahwa lapangan musyawarah tidak terbatas pada peperangan saja akan tetapi bisa urusan yang lebih luas, seperti urusan politik, kenegaraan dan kemasyarakatan serta bukan pada ibadah wajib.<sup>20</sup>

Kata *amr* dalam surah al Syura ayat 38 menjelaskan tentang urusan umat khususnya kaum muslimin dalam perkara kebaikan dan berlaku dalam lingkup pemerintahan yang baku serta berlaku pada adat kebiasaan serta sesuai dengan situasi dan kondisi suatu daerah dan negara.

Dalam Al Quran terdapat ratusan kata *amr*. tidak semua diartikan sebagai pemerintah atau pemimpin. Sebagian memang diartikan sebagai urusan yang hanya wewenang Allah semata. Sebagaimana dalam surah Isra ayat 85 yang menjelaskan tentang ruh, surah Al Nazi'at ayat 42 menjelaskan tentang hari kiamat, surah Ali Imran ayat 128 menjelaskan tentang masalah taubat dan persoalan gaib lainnya.

### **Hubungan antara Musyawarah dan Pemerintahan**

Musyawarah telah dicontohkan semenjak zaman Nabi Muhammad Saw. Beserta para sahabatnya. Islam telah menganjurkannya dan memerintahkannya dalam banyak ayat dalam al Quran. Ia menjadi suatu hal sangat terpuji dalam individu, keluarga, masyarakat Negara, dan menjadi elemen penting dalam kehidupan umat. Ia juga disebutkan dalam sifat-sifat dasar orang beriman dimana keIslaman dan keimanan mereka tidak sempurna kecuali dengannya.

Hijrah dari makkah ke madinah, dalam sejarah dakwah Rosulullah SAW adalah metamorfosis dari “gerakan” menjadi negara. Kalau individu membutuhkan akidah, maka negara membutuhkan perangkat sistem. Kemudian Allah menurunkan perangkat sistem yang

<sup>19</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al Mishab: Pesan, Kesan dan keserasian Al Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), h. Vol2/245

<sup>20</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al Quran al Hakim al Manar* (Beirut: Dar al Maarif, tt), h. Juz IV/198

dibutuhkan. Turunlah ayat-ayat hukum dan berbagai kode etik sosial, ekonomi, politik, keamanan dan lain-lain. Lengkaplah susunan kandungan sebuah negara yang terbentuk dalam komposisi manusia, tanah, dan sistem<sup>21</sup>.

Pemerintahan yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah memiliki ciri khas tersendiri dan sebagai sebuah institusi yang berdaulat. Nabi Muhammad SAW adalah kepala negara, sekaligus kepala angkatan bersenjata, ketua pengadilan, dan tanggung jawab atas departemen-departemen yang dibentuknya. Dalam proses penyebarannya, Islam pada masa Nabi mengakomodir setiap budaya lokal yang dinilai bermanfaat bagi kelangsungan pemerintahan Islam<sup>22</sup>.

Dalam Al-Qur'an banyak istilah "Para Pemegang Kekuasaan" (*ulil amri*). Hal itu diterapkan Rasulullah Saw di Madinah. Beliau selaku kepala pemerintahan (negara), jelas memiliki kedaulatan dalam teritorial serta memproklamirkan kekuasaan (*daulat*) untuk menjalankan hukum terhadap masyarakat. Juga, mempunyai ribuan prajurit bersenjata dan aparat pemerintahan yang dikoordinasi dalam satu lembaga. Dengan arti lain, tidak bercerai-beraisebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 103. Sungguh kesemuanya itu adalah identik dengan sesuatu negara.

Menurut ahli tafsir Imam Muhammad Fakhruddin Razi dalam kitab tafsir *Mafatihul-Ghaib*, beliau menafsirkan *ulil amri* di suatu tempat dengan *ahlul balli wal 'aqdi* (alim ulama', pemimpin-pemimpin yang ditaati oleh rakyatnya), sedangkan di lain tempat beliau menafsirkan dengan ahli *ijma'* (ahli-ahli yang memberi keputusan). Kedua tafsir tersebut maksudnya adalah "wakil-wakil rakyat yang berhak memutuskan sesuatu, dan mereka itu wajib ditaati sesudah hukum Allah dan rosul-Nya."<sup>23</sup>

Selanjutnya, Dalam kehidupan bersama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat ataupun bangsa, musyawarah sangat diperlukan. Musyawarah memiliki posisi mendalam dalam kehidupan masyarakat

---

<sup>21</sup> Anis Matta, *Dari Gerakan ke Negara*, (Jakarta : Fitrah Rabbani, 2006), Hal. 2

<sup>22</sup>M. Abdul Karim, *Sejarah pemikiran dan peradaban Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007) hal. 74-75

<sup>23</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesinde, 2009), hal. 495



Islam. Bukan hanya sekedar sistem politik pemerintahan, tetapi juga merupakan karakter dasar seluruh masyarakat.

Musyawarah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Demikian pula pengertian dan persepsi tentang istilah musyawarah yang padat makna mengalami evolusi. Sedangkan evolusi itu terjadi sesuai dengan perkembangan pemikiran, ruang dan waktu. Pengertian musyawarah juga dikaitkan dengan beberapa teori politik modern, seperti sistem republik, demokrasi, parlemen, sistem perwakilan dan berbagai aspek yang berkaitan dengan sistem pemerintahan.

Di Indonesia, praktek demokrasi dengan mengutamakan musyawarah merupakan suatu bukti bahwa negara Indonesia memiliki jati diri dengan menyesuaikan pelaksanaan demokrasi dengan kepribadian bangsa. Selain itu musyawarah mufakat juga sesuai dengan ajaran Islam, karena Islam mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Kita akan menemukan dewan Majelis syura (dewan musyawarah) yang bertugas menampung suara-suara masyarakat. Seperti yang kita tahu kiprah para ulama-ulama kita yang sejak zaman kemerdekaan sudah sepakat dengan demokrasi.

Allah swt. Memerintahkan kepada Nabi untuk melaksanakan musyawarah dengan para sahabatnya dalam memecahkan persoalan. Perintah tersebut tidak hanya dihususkan kepada Nabi saja, akan tetapi kepada seluruh umatnya yang menjalankan suatu pemerintahan atau politik dalam suatu Negara bahwasan dasar pemerintahan Islam yang ideal adalah adanya konsep musyawarah.

Konstitusi ini merupakan rumusan tentang prinsip-prinsip kesepakatan kaum Muslim dan Nonmuslim Madinah, di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW, untuk membangun masyarakat politik bersama. Dalam model pemerintah tersebutlah Rasulullah meletakkan salah satu dasar pemerintahan dalam Islam yaitu musyawarah<sup>24</sup>.

Namun Al- Qur'an tidak merinci atau meletakkan pola dan bentuk musyawarah tertentu. Paling tidak, yang dapat disimpulkan dari

---

<sup>24</sup> Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholis Majid*, (Jakarta :Yayasan Abad Demokrasi, 2011) hal.209

teks- teks Al- Qur'an adalah bahwa Islam menuntut adanya keterlibatan masyarakat dalam urusan yang berkaitan dengan mereka. Perincian keterlibatan, pola dan caranya diserahkan kepada masing- masing masyarakat, karena satu masyarakat dapat berbeda dengan masyarakat yang lain. Bahkan masyarakat tertentu dapat mempunyai pandangan yang berbeda dari suatu masa ke masa yang lain.

Sikap Al- Qur'an memberikan kesempatan kepada setiap masyarakat untuk menyesuaikan sistem syura dengan kepribadian, kebudayaan dan kondisi sosialnya. Sebagaimana penggunaan sistem demokrasi sebagai manifestasi darinilai – nilai yang terkandung dalam *Syura* .

Dalam masyarakat muslim, musyawarah memperoleh nilai dari petunjuk Islam yang lurus yang tidak menjadikannya sebagai debat kusir dan para politikus yang tidak ahli seperti dalam kebanyakan parlemen. Akan tetapi, musyawarah diletakkan pada para pemuka masyarakat yang mempunyai pemikiran yang cerdas dan latar belakang yang memadai.

ini juga menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan Umara' tidak selalu sama dengan Ulama'. Praktek sisitem pemerintahan di Indonesia merupakan di antara contoh dari pemisahan tersebut. Sebagaimana dalam ayat al Quran yang memerintahkan untuk taat kepada Allah, rasul dan Ulil Amri telah menyebutkan secara signifikan antara Ulama' yang disebutkan sebagai rasul dari penerusnya. Sedangkan Umara' adalah pemimpin dalam masalah duniawi<sup>25</sup>. Meski demikian, tidak mungkin untuk memisahkan antara keduanya. Sehingga dalam memutuskan suatu perkara yang berkaitan dengan masalah pemerintahan dalam Negara, kedua komponen tersebut harus ikut andil. Sebagian golongan adalah symbol kekuatan agama, dan yang lain adalah symbol profesionalitas.

Dalam kehidupan bersama, mutlak perlu menegakkan musyawarah dalam menghadapi masalah-masalah bersama. Semakin besar lingkup social, semakin besar pula masalah yang muncul. Cara

---

<sup>25</sup> Abu al Qasim Ahmad Ibn Umar al Zamakhshary, al Kashaf 'an Haqaiq Qawaid al Tanzil

bermusyawarah, pengambilan keputusan dan pelaksanaannya diserahkan kepada kelompok manusia yang bersangkutan. Sehingga prinsip musyawarah sesuai dengan syariat dan bidangnya masing-masing.<sup>26</sup> Indonesia memiliki beragam agama, budaya dan suku bangsa. Sehingga, musyawarah dalam setiap bidang disesuaikan dengan lembaga-lembaga yang dibutuhkan.

Kegiatan bermusyawarah merupakan keutamaan yang manusiawi, menunjukkan realitas persamaan kedudukan dan derajat manusia. Dengan musyawarah, dapat ditemukan cara mempersatukan golongan dengan berbagai atribut. Musyawarah bagi kehidupan bernegara lebih dari sekedar kepentingan politik kelompok maupun negara, karena musyawarah menjadi karakter mendasar bagi sebuah pemerintahan terutama yang negara Indonesia yang mengamalkan dasar Pancasila sesuai dengan sila keempat.

Dasar hukum musyawarah di Indonesia telah banyak dibahas oleh para ulama dan pemikir politik yang kemudian berkembang dan dapat diterapkan. Musyawarah yang mulannya mengacu pada perintah Al Quran dan hadits selanjutnya diaplikasikan dalam Pancasila sebagai dasar negara dan dalam UUD 1945 yang dinyatakan dalam pasalnya bahwa adanya lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat yang akan melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan bangsa dan bernegara.

Musyawarah memegang peranan penting sebagai perisai rakyat. Sehingga erat hubungannya antara musyawarah dengan pemerintahan. Karena musyawarah merupakan wahana bagi rakyat untuk menyampaikan kehendak dan pemikirannya. Sebagaimana di Indonesia kemudian membentuk lembaga permusyawaratan untuk menampung aspirasi rakyatnya. Demikian pula, musyawarah dapat menghindarkan pemimpin dari sikap semena-mena dan menjauhkan dari kecenderungan untuk menjadi negara *thagut* atau pelanggar batas dan berlaku zalim.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Muhammad Hanafi, *Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi Di Indonesia* dalam Jurnal Cita Hukum. Vol.I no 2 Desember 2013, h.230

<sup>27</sup> Ibid., 230

Perinsip bermusyawarah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Karena di dalamnya menyangkut masalah hak dan kebebasan Individu. Meskipun sejarah munculnya demokrasi modern berbeda-beda dan akan terus berkembang, namun, patokan yang dipakai adalah manusia lahir merdeka dan hidup merdeka, semua manusia sama hak-haknya dan tidak ada perbedaan antara bangsawan maupun dengan rakyat jelata.<sup>28</sup> Sebagai contoh partisipasi rakyat dalam pemilihan umum. Partisipasi secara langsung dapat dilihat pada saat pelaksanaan dari demokrasi yakni dengan sebutan pesta rakyat. Adapun partisipasi rakyat secara tidak langsung adalah melakukan pengontrolan terhadap pelaksanaan kinerja pemerintahan, apakah sudah sesuai dengan rakyat atau sebaliknya.

Kekuasaan oleh suara mayoritas menjadi prinsip yang tidak kalah penting. Suara mayoritas ini kemudian menentukan dalam pelaksanaan system demokrasi dengan landasan musyawarah, di mana keputusan diambil berdasar penetapan suara terbanyak. Musyawarah dengan menggunakan sistem ini, memiliki kekurangan. Yakni, demokrasi dalam mencari kebenaran tidak selalu dapat dicapai dan diperoleh karena yang ada hanyalah kebenaran yang relatif.<sup>29</sup>

Selanjutnya, muncul teori kontrak social yang memberikan dampak kepada perkembangan sistem demokrasi, yang mana dasar teorinya merupakan usaha untuk mendobrak dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Filosof pencetus gagasan ini adalah John Locke dari Inggris (1632-1704) dan Montesque dari Prancis (1698-1750). Menurut John Locke, hak-hak politik mencakup hak hidup atas kebebasan dan hak-hak untuk mempunyai milik (*Life, Liberty dan Property*) sedangkan Montesque mencoba menyusun suatu sistem yang selanjutnya disebut dengan *Trias Politica*.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Muhammad Hatta, *Demokrasi kita: Pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat* (bandung: Segi Arsy, 2008), h. 65

<sup>29</sup> Ahmad Sudirman Abbas dan Ahmad Sukardja, *Demokrasi dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya dan Anglo Media, tt), h. 152

<sup>30</sup> Muhammad Hanafi, *Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi Di Indonesia* dalam Jurnal Cita Hukum. Vol.I no 2 Desember 2013, h. 230

Terdapat sebagian masyarakat yang membedakan antara musyawarah dan demokrasi. Namun, sebagian yang lain mengatakan keduanya adalah sama. Kelompok yang berpandangan sama, mereka melihat bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi sama dengan musyawarah yang berdasarkan pada ajaran agama Islam yang meliputi keadilan, persamaan dan nilai-nilai lainnya. Pemikiran yang lain berpandangan antara demokrasi dan musyawarah terdapat persamaan. Namun, di sisi lain memiliki perbedaan terutama dalam bidang agama sehingga terbangun pemikiran untuk lebih teraturnya pelaksanaan demokrasi harus berdasarkan aturan dan perintah Tuhan. Pemikiran ini disebut dengan nomokrasi. Sedangkan pemikiran yang berpandangan antara musyawarah dan demokrasi berbeda memiliki alasan. *Pertama*, bahwa musyawarah adalah perintah Allah swt dan Rasulullah, sedangkan demokrasi adalah hasil pemikiran barat. *Kedua*, Musyawarah tidak perlu dilakukan menyangkut perintah dan larangan yang telah jelas hukumnya dalam agama. Sedangkan demokrasi masih berlaku voting sebagai bentuk negoisasi untuk dilaksanakan. Seperti minuman keras, pelacuran dan sebagainya. *Ketiga*, dalam musyawarah tidak akan sama antara suara ulama dengan suara penjahat, antara orang baik dan orang buruk juga antara orang berilmu dan orang bodoh. Sedangkan dalam demokrasi, karena satu orang satu suara, maka suara ulama sama dengan suara preman, sama dengan pelacur dan pencuri. *Keempat*, dalam musyawarah tidak boleh orang kafir memimpin orang Islam. Sedangkan dalam demokrasi orang kafir boleh memimpin orang Islam.<sup>31</sup>

### Manfaat Musyawarah

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan selama penelitian ini dapat peneliti paparkan sebagai berikut:

Musyawarah sangat dianjurkan dalam berbagai masalah. Al Quran dengan jelas memberikan perintah untuk bermusyawarah sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

<sup>31</sup> Ibid.,243

Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.

Dalam menghadapi permasalahan, selain diperintahkan untuk bersabar, lemah lembut, memohon ampunan, Allah memerintahkan bermusyawarah untuk mencapai mufakat serta kemudian menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Karena Allah menjamin kebaikan hambanya yang berserah diri.

Ayat di atas ditujukan kepada Nabi Muhammad saw agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan para sahabat atau anggota masyarakat. Ayat itu juga memberikan petunjuk kepada setiap orang hususnya para pemimpin untuk bermusyawarah dengan anggota-anggotanya.<sup>32</sup>

Dalam sejarahnya, ayat di atas turun setelah terjadi perang Uhud. Nabikeluar dari Madinah ke Uhud menuruti pendapat para sahabatnya. Sebelumnya, Nabi berpendapat untuk tetap tinggal di Kota Madinah. Peristiwa ini membenarkan pendapat Rasulullah. Namun, meski begitu, Allah tetap memerintahkan kepada Nabi setelah perang berakhir untuk melakukan musyawarah dalam setiap perkara.<sup>33</sup>

Anjuran bermusyawarah juga terdapat dalam hadits. Musyawarah memiliki peranan yang penting dan strategis dalam kehidupan social masyarakat dan negara. Maka Rasulullah sering melakukan musyawarah bersama para sahabatnya dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana diceritakan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.

حَدَّثَنَا هَنَادٌ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ الْأَعْمَشِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ وَجِيَءَ بِالْأَسَارَى ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَقُولُونَ فِي هَؤُلَاءِ الْأَسَارَى فَذَكَرَ قِصَّةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ طَوِيلَةً : وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ ، وَأَبِي أَيُّوبَ ، وَأَنْسَ ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَأَبُو عُبَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَيُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مَشُورَةً لِأَصْحَابِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Quran*, h. 103

<sup>33</sup> Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilal Al Quran* (Beirut :Dar al Ma'rifah, tt) h. Juz IV/120

Hannad berkata, Abu Muawiyah bercerita dari Al A'masy dari Umar ibn Murrah dari Abi Ubadah dari Abd Allah berkata. Ketika perang Badar dan didatangkan budak tawanan, Rasulullah saw bersabda "Bagaimana pendapatmu tentang tawanan ini?" kemudian kisah ini diceritakan dalam hadits yang panjang. Diriwayatkan dalam hadits yang lain oleh Umar dan Abi Ayyub, Anas dan Abi Hurairah. Hadist ini berstatus Hasan. Abu Ubadah tidak pernah mendengarnya dari ayahnya dan diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata "Aku tidak pernah melihat satu orang pun yang lebih sering melakukan musyawarah bersama para sahabatnya selain Rasulullah saw.<sup>34</sup>

Jika dikaji lebih dalam, terdapat banyak manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaan musyawarah. Diantaranya adalah

1. Musyawarah sebagai sarana untuk mengungkapkan kemampuan dan kesiapan sehingga masyarakat bisa mengambil manfaat dari kemampuan tersebut
2. Musyawarah dalam memperkaya pengalaman, mengasah akal dan kecerdasan
3. Musyawarah bisa menguatkan tekad, mendatangkan keberhasilan, mempejelas kebenaran, memperluas alasan, menghindarkan diri dari penyesalan
4. Meminimalisir kekeliruan dan memperkecil kemungkinan terjadinya kegagalan. Karena kegagalan setelah musyawarah dapat dimaklumi dan menghindarkan celan
5. Musyawarah dapat mengungkapkan tabiat dan kualitas seseorang yang terlibat dalam pertimbangan mengenai persoalan
6. Musyawarah dapat melapangkan dada untuk menerima kesalahan dan memberi maaf serta menciptakan stabilitas emosi<sup>35</sup>

Terlaksananya musyawarah dapat diartikan sebagai rahmat Allah dan kasih sayang-Nya kepada Nabi Muhammad yang kemudian diwariskan kepada ummatnya. Karena musyawarah merupakan sebuah petunjuk langsung dari Allah yang didalamnya terdapat kolerasi positif antara sikap toleransi dan nilai-nilai kebaikan sosial yang terbentuk

---

<sup>34</sup> Al Tirmizi, *Jami al Sahih Sunan Al Tirmizi* (tt : Mustafa Al Babi Al Halabi, 1962), h. Juz IV/214 no hadits 1713

<sup>35</sup> Dudung Abdullah, *Musyawarah Dalam Al Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik)* dalam Jurnal Al Daulah vol.3 No.2 Desember 2014 h.251

dalam pengambilan keputusan dan terbukanya jalan terang dalam permasalahan.<sup>36</sup>

Melihat banyaknya manfaat bermusyawarah. Maka, musyawarah menjadi keharusan bagi setiap individu yang menjalankan kegiatan bersosial dengan masyarakat terutama bagi para pemimpin agar persoalan umat dapat diselesaikan dengan baik.

Musyawarah di lingkup keluarga menciptakan kondisi tentram, tenang dan saling memberi kasih sayang. Dalam ranah masyarakat luas, musyarah diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang harmonis dan ideal. Musyawarah yang dilaksanakan lebih umum dan luas pada wilayah Negara dan wilayah bertujuan untuk mewujudkan kebaikan umat manusia

### Catatan Akhir

Musyawarah, Al Quran menyebutkan empat kali pengulangan dengan bentuk yang berbeda. Adapun lafadz yang berhubungan dengan wilayah al Amr yang terdapat dalam al Quran mengalami pengulangan kurang lebih sebanyak 30 kali. Wilayah al Amr merupakan dua kata yang terdiri dari kata “Wilayah” dan “Amr” berasal dari kata **أمر** yang berarti 1. Perkara 2. Amar yang bermakna lawan dari pencegahan 3. Sesuatu yang tumbuh dan berkembang 4. Pengajar 5. Sesuatu yang mengherankan kemudian kedua kata tersebut digabungkan dan membentuk makna wilayah pemerintahan atau kekuasaan.

Musyawarah memegang peranan penting sebagai perisai rakyat. Sehingga erat hubungannya antara musyawarah dengan pemerintahan. Karena musyawarah merupakan wahana bagi rakyat untuk menyampaikan kehendak dan pemikirannya. Sebagaimana di Indonesia kemudian membentuk lembaga permusyawaratan untuk menampung aspirasi rakyatnya. Demikian pula, musywarah dapat menghindarkan pemimpin dari sikap semena-mena dan menjauhkan dari kecenderungan untuk menjadi negara thagut atau pelanggar batas dan berlaku zalim

Melihat banyaknya manfaat bermusyawarah. Maka, musyawarah menjadi keharusan bagi setiap individu yang menjalankan kegiatan bersosial dengan masyarakat terutama bagi para pemimpin agar persoalan umat dapat diselesaikan dengan baik. Musyawarah bisa

---

<sup>36</sup>Sohrah, *Konsep Syura dan gagasan Demokrasi(telaah ayat-ayat Al Quran* dalam Jurnal Al Daulah vol.4 No 1 Juni 2015. H. 201



dilakukan mulai dari skala kecil seperti keluarga sampai skala besar yakni bernegara.

### Daftar Rujukan

- Abd al Karim Ibn Hawazin Ibn abd al Malik al Qushairi, *Tasfir al Qushairi*. Mesir, al Hai'ah al Misriyah, tt.
- Abd. Hamid Ismail al Anshari, *Nizam al Hukmi fi Islam*, Qatar, Dar al Qatharayin al Fujaah, 1985.
- Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta, PT Ikhtiar Baru VanHoeve, 1986.
- Abu al Qasim Ahmad Ibn Umar al Zamakhshary, al Kashaf 'an Haqaiq Qawaid al Tanzil. Bairut, dar al Kutub al Arabi, 1407.
- Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayis al Lughab*. Bairut, Dar al Fikr, 1979.
- Ahmad Sudirman Abbas dan Ahmad Sukardja, *Demokrasi dalam Perspektif Islam*, Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya dan Anglo Media, tt.
- Al Tirmizi, *Jami al Sahib Sunan Al Tirmizi*, tt, Mustafa Al Babi Al HALabi, 1962.
- Al-qur'an dan Terjememahnya, departemen agama RI, Jakarta, 1990
- Anis Matta, *Dari Gerakan ke Negara*. Jakarta : Fitrah Rabbani, 2006.
- Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholis Majid*, Jakarta : Yayasan Abad Demokrasi, 2011.
- Dudung Abullah, *Musyawah Dalam Al Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik)* dalam Jurnal Al Daulah vol.3 No.2 Desember 2014
- Ibrahim Anis, *Mu'jam al Wasith*, Teheran, Maktabah al Ilmiyah, tt.
- Jamaluddin Muhammad Ibn Mukarram Ibn al Manzhur al Afriqi al Mishry, *Lisan Arabiy*, Bairut, Dar al Fikr, 1990.
- Lajannah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir Al- Qur'an Tematik)*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI: 2009.
- Louis Ma'louf, *al Munjid fi al Lughab wa al 'Alam*, Bairut, Dar al Masyriq, 1986.

- M. Abdul Karim, *Sejarah pemikiran dan peradaban Islam*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Quran*, Bandung: Mizan, 2001.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan dan keserasian Al Quran*, Jakarta, Lentera Hati, 2004.
- Muhammad Ahmad khalifa Allah, *Mafahim Quraniyah*. Kuwait, Alam Ma'rifat, 1984.
- Muhammad Hanafi, *Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi Di Indonesia dalam Jurnal Cita Hukum*. Vol.I no 2 Desember 2013
- Muhammad Hatta, *Demokrasi kita: Pikiran tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat*, Bandung: Segi Arsy, 2008.
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al Quran al Hakim al Manar*, Beirut, Dar al Maarif, tt.
- Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zilal Al Quran*, Beirut, Dar al Ma'rifah, tt.
- Sohrah, *Konsep Syura dan gagasan Demokrasi (telaah ayat-ayat Al Quran)* dalam Jurnal Al Daulah vol.4 No 1 Juni 2015.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algesinde, 2009.
- Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial Mendialobkan Teks dan Konteks*. Yogyakarta, El-Saq Press, 2005.